

**PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT  
JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUAMMAROH AKMALIA**

**NIM. 210202110159**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT  
JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUAMMAROH AKMALIA**

**NIM. 210202110159**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT  
JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 April 2025

Penulis,



Muammaroh Akmalia

NIM 210202110159

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muammaroh Akmalia NIM 210202110159 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT  
JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA  
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Muammaroh Akmalia NIM. 210202110159 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 25 April 2025.

Dengan Penguji

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 19920811201608012021

(.....)  
Ketua

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

(.....)  
Penguji Utama

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(.....)  
Sekretaris

Malang, 5 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muammaroh Akmalia  
NIM : 210202110159  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : Pengawasan PT. KAI Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat  
Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya  
Perspektif *Maslahah*

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 1 November 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
2.	Selasa, 12 November 2024	Revisi latar belakang	
3.	Kamis, 14 November 2024	Revisi seminar proposal	
4.	Jum'at, 15 November 2024	ACC seminar proposal	
5.	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi ganti judul dan rumusan masalah	
6.	Senin, 20 Januari 2025	Revisi Bab I-III	
7.	Rabu, 26 Februari 2025	Konsultasi Bab IV	
8.	Senin, 10 Maret 2025	Revisi Bab IV	
9.	Rabu, 12 Maret 2025	Revisi Bab IV-V	
10.	Senin 14 April 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 15 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S. An-Nahl: 90)

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**PENGAWASAN PT. KAI TERHADAP PENGGUNAAN RUANG MANFAAT  
JALUR REL KERETA API DI PASAR DUPAK MAGERSARI SURABAYA  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, dan bantuan yang telah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dengan niat yang Ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Abiku Alm. Muzammil, sosok yang menjadi alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani. Terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan. Meskipun beliau tidak sempat menyaksikan penulis hingga titik ini, namun setiap doa, didikan, dan ajaran yang diberikannya akan selalu menyertai langkah penulis.

8. Ibuku Mas'udah, terimakasih atas semua doa, kasih sayang dan cinta yang telah diberikan. Dengan doa beliau penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi hingga mendapatkan gelar sarjana.
9. Nenekku Jannah, seseorang yang juga kuanggap ibuku, terimakasih selalu mendoakan, menanyakan kabar serta keperluan penulis ke rumah.
10. Kepada Rosa, Leny, Aris, Meme, dan Aik. Terimakasih untuk selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat penulis untuk menjalani setiap proses hingga mencapai titik ini.
11. Kepada seseorang dengan Nim 210202110151 yang sangat amat baik, terimakasih telah menjadi semangat penulis selama di perantauan. Terimakasih untuk kontribusi, dukungan, dan hiburan yang diberikan, Serta kesediaannya untuk mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi penulis.
12. Kepada Healing sampe mampus, terimakasih telah menjadi saudara yang memberikan pertolongan dan hiburan selama di perantauan ini.
13. Kepada Makcol, Gisel, Hani, dan Firosa terimakasih telah memberikan pertolongan dan menjadi tempat cerita serta keluh kesah penulis
14. Terimakasih kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya dan seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek untuk di wawancarai oleh penulis.
15. Terakhir, untuk saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah dan mau berjuang sesulit apapun proses yang dijalannya. Proud of u lia!

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Waw	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

هَوَّلَ: haula

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجِينَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعْمٌ : nu”ima

عُدُوْا : aduwwu‘

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

عَلِيٌّ : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

## I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurf-hurf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

## **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>29</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum.....	38
B. Pengawasan PT. KAI Terhadap Pedagang Di Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.....	44
C. Pengawasan PT. KAI Terhadap Pedagang Di Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah</i> .....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2: Data Narasumber PT. KAI

Tabel 2.3: Data Narasumber Pedagang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Penelitian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya
- Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya
- Gambar 1.3 : Wawancara dengan Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya
- Gambar 1.4 : Pengawasan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya
- Gambar 1.5 : Palang besi terkait larangan berada di jalur rel kereta api
- Gambar 1.6 : Aktivitas di Pasar Dupak Magersari Surabaya yang masih aktif di lewati Kereta Api
- Gambar 1.7 : Wawancara dengan para Pedagang Di Pasar Dupak Magersari Surabaya

## ABSTRAK

Muammaroh Akmalia, 210202110159, 2025, **Pengawasan PT. KAI Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Perspektif *Maslahah***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Pengawasan; Ruang Manfaat; *Mashlahah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian memiliki aturan mengenai larangan berada di ruang manfaat jalur kereta api. Penggunaan ruang manfaat masih terjadi di kota Surabaya tepatnya di pasar Dupak Magersari Surabaya yang mana terdapat para pedagang yang berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan perspektif *Maslahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berupa buku, jurnal Hukum, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dari Pengawasan PT. KAI Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*: 1) Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api sudah terlaksana tetapi belum efektif. Pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi 4 yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan internal, pengawasan eksternal 2) Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya belum menerapkan prinsip *masalah* dalam hal perlindungan dan pemeliharaan jiwa. Hal tersebut terlihat dari para pedagang yang masih berjualan di tepi rel, tidak dapat menjaga kebersihan dan masih memasang tiang untuk berteduh.

## ABSTRACT

Muammaroh Akmalia, 210202110159, 2025, **Supervision of PT. KAI On The Use Of Benefit Space Railway Lines In Dupak Magersari Market Surabaya Maslahah Perspective**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Keywords:** Supervision; Benefit Room; *Maslahah*

Law Number 23 of 2007 concerning Railways has a rule regarding the prohibition of being in the benefit room of railway lines. The use of the benefit room still occurs in the city of Surabaya, precisely in the Dupak Magersari market in Surabaya where there are traders who sell in the benefit room of the railway line. This study aims to find out the supervision carried out by PT. KAI to traders in the benefit room of the railway line in the Dupak Magersari market in Surabaya based on Law Number 23 of 2007 concerning Railways and perspectives *Maslahah*.

The research method used is empirical juridical using a sociological approach. The data sources used are primary data through interviews and secondary data in the form of books, legal journals, scientific papers, and laws and regulations.

The results of the research from the Supervision of PT. KAI On The Use Of Railway Line Benefit Space In Dupak Magersari Surabaya Market *Maslahah Perspective*: 1) Supervision of PT. Indonesian Railways (Persero) Daop 8 Surabaya based on Law Number 23 of 2007 concerning Railways against the prohibition of being in the benefit space of railway lines has been implemented but has not been effective. The supervision carried out is divided into 4, namely preventive supervision, repressive supervision, internal supervision, external supervision 2) Supervision carried out by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya has not applied the principle of *maslahah* in terms of protection and maintenance of lives. This can be seen from the traders who are still selling on the side of the tracks, cannot maintain cleanliness and still install poles for shelter.

## خلاصة

معمّر أكمليا ، 210202110159 ، 2025 ، الإشراف على PT. KAI حول استخدام خطوط السكك الحديدية الفضائية المنفعة في سوق دوباك ماجرساري منظور سورابايا المصالحة، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: عفتي نسيعة، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الإشراف؛ غرفة المزاي؛ مشرحة

ينص القانون رقم 23 لعام 2007 بشأن السكك الحديدية على قاعدة تتعلق بحظر التواجد في غرفة مزاي خطوط السكك الحديدية. لا يزال استخدام غرفة المزاي يحدث في مدينة سورابايا ، وتحديدا في سوق دوباك ماجرساري في سورابايا حيث يوجد تجار يبيعون في غرفة المزاي لخط السكك الحديدية. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الإشراف الذي تقوم به PT. KAI للتجار في غرفة مزاي خط السكك الحديد في سوق دوباك ماجرساري في سورابايا بناء على القانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن السكك الحديدية ووجهات النظر مصالحة.

طريقة البحث المستخدمة هي عملية قانونية تجريبية باستخدام منهج سوسولوجي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية من خلال المقابلات والبيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات قانونية وأوراق علمية وقوانين ولوائح.

نتائج البحث من الإشراف على PT. KAI حول استخدام مساحة فائدة خط السكك الحديدية في سوق دوباك ماجرساري سورابايا منظور المصالحة: (1) الإشراف على PT. تم تنفيذ السكك الحديدية الإندونيسية (Persero) Daop 8 Surabaya استنادا إلى القانون رقم 23 لعام 2007 بشأن السكك الحديدية ضد حظر التواجد في مساحة الاستفادة من خطوط السكك الحديدية ولكنه لم يكن ساريا. ينقسم الإشراف الذي يتم إجراؤه إلى 4 ، وهي الإشراف الوقائي ، والإشراف القمعي ، والإشراف الداخلي ، والإشراف الخارجي (2) الإشراف الذي تقوم به PT. لم تطبق Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya مبدأ الصلح من حيث حماية الأرواح والحفاظ عليها. يمكن ملاحظة ذلك من التجار الذين ما زالوا يبيعون على جانب المسارات ، ولا يمكنهم الحفاظ على النظافة ولا يزالون يقومون بتركيب أعمدة للمأوى.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyedia jasa pengangkutan kereta api melalui kereta-kereta dan stasiun-stasiun yang tersedia memiliki tugas untuk mengangkut penumpang dengan memastikan selamat dan aman selama diperjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Dalam konteks ini, selamat adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal dan aman adalah terhindarnya perjalanan kereta api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib: mengutamakan keselamatan dan keamanan orang”. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan perkeretaapian. Permasalahannya dapat mengganggu kelancaran perjalanan kereta api serta berpotensi menimbulkan risiko membahayakan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi kereta api.

Salah satu permasalahan yang dialami yaitu penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api. Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.<sup>2</sup>

Penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api masih terjadi di kota Surabaya tepatnya di pasar Dupak Magersari Surabaya yang mana terdapat para pedagang yang berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api. Pasar Dupak dikenal dengan pasar ekstrem Surabaya karena lokasinya di tepian pelintasan kereta api dan sudah bertahun-tahun. Sebenarnya, aktivitas para pedagang tersebut ilegal karena masih aktif dilewati kereta api. Setiap kali kereta akan lewat suara sirine terdengar karena lokasi pasar Dupak dekat dari stasiun pasar

---

<sup>2</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Turi yang mana tidak jauh dari palang kereta api. Salah satu pedagang bahkan turut memberikan peringatan dengan meniupkan peluit panjang disertai teriakan agar masyarakat yang beraktivitas di pasar Dupak Magersari segera bersiap dan meringkas sejumlah barang dagangannya. Para pedagang dan pembeli sudah hafal situasi tersebut sehingga saat kereta akan melintas mereka sudah menjauh.<sup>3</sup> Aktivitas di Pasar Dupak dilakukan di tepian rel selebar kurang dari 2 meter. Barang dagangan yang dijual menempel di besi rel. Jadi, pembeli yang hendak berbelanja mau tidak mau diharuskan berjalan di atas rel.<sup>4</sup>

Secara Hukum larangan melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat (1) yaitu “Setiap orang dilarang: berada di ruang manfaat jalur kereta api.”<sup>5</sup> Meskipun Pasal tersebut tidak spesifik menyebutkan mengenai larangan pedagang akan tetapi sudah jelas bahwasannya masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di ruang manfaat jalur rel kereta api. Ruang manfaat jalur rel kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan daerah yang tertutup untuk umum.<sup>6</sup> Sanksi bagi masyarakat juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

---

<sup>3</sup> Denza Perdana, Riwayat Pasar Dupak Magersari, Puluhan Tahun Menantang Bahaya di Rel KA, *detik jatim*, 30 Jul 2023, diakses 20 September 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6849000/riwayat-pasar-dupak-magersari-puluhan-tahun-menantang-bahaya-di-rel-ka>

<sup>4</sup> Oke Atmaja, Meskipun Berbahaya, Pedagang Tetap Jualan di Pasar Pinggir Rel Surabaya, *suara.com* 04 Februari 2022, diakses 20 September 2024, <https://www.suara.com/foto/2022/02/04/132840/meskipun-berbahaya-pedagang-tetap-jualan-di-pasar-pinggir-rel-surabaya>

<sup>5</sup> Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>6</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Pasal 199 yaitu “Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.<sup>7</sup>

Gun-gun, pedagang pasar Dupak Magersari mengatakan telah mengetahui adanya aturan hukum mengenai larangan melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api dan adanya aturan tersebut berkaitan dengan kelancaran transportasi dan keselamatan nyawa karena terdapat kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti potensi kereta yang bisa saja anjlok. Pedagang tersebut juga mengatakan PT. KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan pengusuran dan peringatan terhadap para pedagang di pasar Dupak Magersari dan pada saat diperingatkan oleh petugas PT. KAI mereka hanya pindah sementara waktu dan kembali lagi ke lokasi tempat berjualannya jika tidak ada pengusuran lebih lanjut.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari PT. KAI Daop 8 Surabaya belum terlaksana karena para pedagang masih saja berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api hingga sekarang.

---

<sup>7</sup> Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>8</sup> Gun-gun, wawancara, (Surabaya, 13 November 2024)

Pengawasan dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak yang berwenang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 136 (1) Huruf d yaitu “Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk: melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api.”<sup>9</sup>

Radhitya, selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya menjelaskan bahwa pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada dasarnya berwenang untuk merawat dan mengawasi jalur rel kereta api agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu perjalanan.<sup>10</sup>

Fokus dalam penelitian ini tidak hanya pada perspektif hukum formal, tetapi juga membahas dari sudut pandang *maslahah* dengan mengedepankan kemaslahatan dan menjauhi mafsadah. Sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api, PT. KAI harus mengutamakan keselamatan dan kelancaran transportasinya. Maka dalam memberikan aturan, PT. KAI berusaha untuk mencegah adanya resiko terjadi kecelakaan akibat pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api serta membawa manfaat bagi seluruh pihak terkait berupa keselamatan masinis, penumpang kereta, dan para

---

<sup>9</sup> Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>10</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

pedagang. Hal tersebut sesuai dengan hakikat *masalah* yaitu membawa kebaikan dan menghindari suatu hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai:  
**“Pengawasan PT. KAI Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Perspektif *Maslahah*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya ditinjau dari perspektif *masalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari

---

<sup>11</sup> Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya ditinjau dari perspektif *masalah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini memperluas dan menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api ditinjau dari Undang-Undang Perkeretaapian dan *masalah*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi PT. KAI

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang beraktivitas di ruang manfaat jalur kereta api

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan oleh masyarakat umum, terutama pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya mengenai larangan beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api

c. Bagi peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana pengawasan PT. KAI terhadap pedagang di ruang manfaat jalur kereta api ditinjau dari hukum positif dan konsep *masalah*.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas, maka diperlukan adanya penjelasan untuk memahami permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

### Ruang Manfaat

Ruang manfaat adalah terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

## F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan akan dijabarkan tentang pemikiran pembahasan yang digunakan dalam penelitian, seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan penelitian laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ketentuan sistematika pembahasan terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Pertama, latar belakang memuat permasalahan yang dipaparkan oleh penulis alasan dalam memilih judul mengenai penelitian ini. Kedua, rumusan masalah berisi jawaban mengenai permasalahan. Ketiga, tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam penelitian. Keempat, manfaat penelitian yang berisikan manfaat teoritis dan praktis. Kelima, definisi operasional yaitu mendefinisikan beberapa kata kunci yang ada dalam judul. Bagian terakhir yakni keenam, sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pertama, penelitian terdahulu memuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian penulis. Kedua, kerangka teori membahas mengenai konsep pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah* sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang akan diangkat.

**Bab III Metodologi Penelitian**, pada bab ini memuat metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu metode pengolahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini memuat inti dari penelitian yang dilakukan penulis karena menjelaskan mengenai analisis data melalui data primer dan sekunder agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan yakni terkait pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*.

**Bab V Penutup**, Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai singkatan dari jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan. Kemudian saran dari peneliti untuk memberikan ide baru juga menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Salah satu hal penting dalam menyusun sebuah penelitian yaitu penelitian terdahulu yang tujuannya untuk menghindari duplikasi suatu penelitian, menjaga keaslian penelitian, mencegah pengulangan penelitian, dan menyusun penelitian yang komprehensif. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menyusun penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Asadina Khoirun Nisa, (2023) “Jarak Permukiman Warga Dengan Rel Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Dan *Maslahah* Mursalah (Studi di Stasiun Malang Kota Lama)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang Pengawasan jarak permukiman warga dengan rel kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan konsep *masalah mursalah* dan hasilnya terdapat beberapa yang belum berjalan secara maksimal mengenai peraturan dan memerlukan pengawasan lebih dari PT. KAI, kesadaran masyarakat akan aturan dan patuhnya masyarakat terhadap aturan sesuai

dengan prinsip *masalah mursalah*.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama terkait pemanfaatan ruang sekitar jalur rel kereta api. Perbedaannya peneliti membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api.

2. Jurnal Sukama, (2020) “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang Dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api” Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab dan pengawasan PT. KAI terhadap penumpang dan barang dengan hasil PT. KAI memiliki peran untuk bertanggung jawab atas barang dan penumpang yang diangkut ke Lokasi tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, PT. KAI bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian pada saat perjalanan kecuali PT. KAI dapat membuktikan jika kerugian yang dialami penumpang diluar kesalahan petugas yang bertugas. Pada umumnya pengawasan yang dilakukan PT. KAI yaitu a) sosialisasi kepada operator dengan maksud agar mereka paham dan patuh akan pekerjaan yang dilakukan b) uji sertifikasi dan kelayakan sarana/prasarana dengan maksud

---

<sup>13</sup> Asadina Khoirun Nisa, “Jarak Permukiman Warga Dengan Rel Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Dan Masalah Mursalah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56959/3/19230099.pdf>

mengetahui kondisi apakah sesuai dengan standar teknis c) pemeriksaan khusus sarana/prasarana d) kecepatan daerah operasi dipantau dengan maksud kecepatan tidak melewati batas yang diizinkan e) pengujian terhadap petugas yang beroperasi f) perlintasan liar ditutup g) bangunan liar dibongkar dengan maksud terwujudnya lingkungan jalur kereta api yang sesuai dengan standar h) sertifikasi terhadap tenaga yang menguji, operasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana dengan maksud terwujudnya tenaga sumber daya manusia yang memenuhi kemampuan dan kecakapan.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terkait pengawasan PT. KAI. Perbedaannya peneliti membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api.

3. Skripsi Imroatul Hidayati, (2021) “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam serta Undang-Undang mengenai transaksi jual beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya dan hasilnya transaksi jual beli yang terjadi di pasar Dupak Magersari Surabaya termasuk transaksi jual beli yang sah akan tetapi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>14</sup> Sukama “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api,” *Focus of Law*, no. 1(2020) Volume 1 <https://doi.org/10.47685/focus.v1i1.86>

perkeretaapian dalam pasal 181 ayat 1 dan 192 pemerintah melarang aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terkait penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api. Perbedaannya peneliti membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api.

4. Jurnal Kristian Nurseto dan Indri Fogar Susilowati S.H., M.H, (2017) “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan Di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya” Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan larangan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api serta hambatan yang dihadapi oleh PT. KAI Daop 8 Surabaya terkait pelaksanaan Pasal 178 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 178 belum terlaksana dengan baik akan tetapi PT. KAI tetap menertibkan setelah memberikan peringatan beberapa kali dan akan melakukan sosialisasi ke warga mengenai penertiban. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan dua jenis

---

<sup>15</sup> Imroatul Hidayati, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), [https://digilib.uinsa.ac.id/48063/2/Imroatul%20Hidayati\\_C02215029.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/48063/2/Imroatul%20Hidayati_C02215029.pdf)

penertiban yaitu sistem administrasi dan pengosongan. Faktor penghambat mengenai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 178 yaitu kepadatan bangunan di sekitar rel, Kurangnya kesadaran warga yang tinggal di sekitar rel dan ganti rugi yang diminta oleh warga.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terkait pemanfaatan ruang sekitar jalur rel kereta api. Perbedaannya peneliti membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api.

5. Jurnal Adrenal Stezen, (2014) “Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Larangan Mendirikan Permukiman Liar Di Sempadan Rel Kereta Api” Universitas Brawijaya. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pasal 178 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang perkeretaapian terhadap permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota Malang dan kendala yang dihadapi oleh PT Kereta Api Indonesia Kota Malang dalam melaksanakan pasal tersebut, serta solusi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Kota Malang dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 178 tersebut dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian terhadap larangan mendirikan

---

<sup>16</sup> Kristian Nurseto, “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan Di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum*, no. 1(2017) Volume 4 <https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.21335>

permukiman di sempadan rel kereta api kota malang belum terlaksana secara signifikan karena beberapa faktor yaitu perpindahan penduduk, kondisi ekonomi, gagalnya kebijakan pemerintah, tidak sama antara visi, misi, juga tujuan PT. KAI dengan pemerintah daerah dan faktor lain yang menyebabkan permukiman warga di sekitar rel masih ada.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu terkait pemanfaatan ruang sekitar jalur rel kereta api. Perbedaannya peneliti membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api.

Dari penelitian terdahulu yang ditinjau oleh penulis membuktikan bahwa tidak ada penduplikasian atau bentuk plagiasi dalam penelitian tersebut dan pembahasan mengenai pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asadina Khoirun Nisa, (2023), Universitas Islam	Jarak Permukiman Warga Dengan Rel Kereta Api Ditinjau Dari Undang-	Penelitian ini sama-sama membahas terkait pemanfaatan ruang sekitar	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan PT. KAI terhadap

<sup>17</sup> Adrenal Stezen, "Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Larangan Mendirikan Permukiman Liar Di Sempadan Rel Kereta Api (Studi Di Pt Kereta Api Indonesia Kota Malang)," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 10 (2014) Volume 1 <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/292>

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Dan <i>Masalah Mursalah</i> (Studi di Stasiun Malang Kota Lama)	jalur rel kereta api.	jarak permukiman warga dengan rel kereta api sedangkan fokus penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api
2.	Sukama, (2020), Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang Dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api	Penelitian ini sama-sama membahas terkait pengawasan PT. KAI dan keduanya menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengawasan PT. KAI terhadap barang dan penumpang sedangkan fokus penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api
3.	Imroatul Hidayati, (2021), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan	Penelitian ini sama- sama membahas terkait penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api	Penelitian terdahulu membahas terkait pandangan hukum Islam serta Undang-Undang mengenai

		PT. KAI Dupak Magersari Surabaya		transaksi jual beli di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya sedangkan fokus penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api
4.	Kristian Nurseto dan Indri Fogar Susilowati S.H., M.H, (2017), Universitas Negeri Surabaya	Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan Di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya	Penelitian ini sama-sama membahas terkait pemanfaatan ruang sekitar jalur rel kereta api.	Penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian terkait larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api sedangkan fokus penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api
5.	Adrenal Stezen, (2014), Universitas Brawijaya	Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23	Penelitian ini sama-sama membahas terkait pemanfaatan	Penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas pasal

		Tahun 2007 Tentang Larangan Mendirikan Permukiman Liar Di Sempadan Rel Kereta Api	ruang sekitar jalur rel kereta api.	178 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang larangan mendirikan permukiman disempadan rel kereta api yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) Kota Lama Malang terhadap pemahaman masyarakat tentang larangan mendirikan permukiman disempadan rel kereta api sedangkan fokus penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat rel kereta api
--	--	--	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” yang berarti melihat dengan baik, tajamnya penglihatan, tajamnya titik, mengamati dengan baik, hati-hati dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian arti dari pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.<sup>19</sup>

Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut

- 1) Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses aktivitas yang membandingkan apa yang dilaksanakan, dilaksanakan, dan diselenggarakan sesuai dengan apa yang diinginkan, direncanakan dan diperintahkan.<sup>20</sup>
- 2) George R. Terry, pengawasan adalah proses dalam menentukan apa yang dikerjakan tersebut apakah telah dicapai, lalu melakukan evaluasi

---

<sup>18</sup> “Arti kata awas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 25 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/awas>

<sup>19</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>20</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), 100

dan mengambil suatu Tindakan untuk mengoreksi jika dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan suatu rencana.

- 3) Dale, pengawasan adalah pengawasan yang tidak hanya mengamati secara seksama dan menyampaikan hasil dari pengamatan tetapi juga mencakup kegiatan yang berupaya untuk melakukan perbaikan dan membenahi sehingga tercapainya tujuan yang direncanakan.<sup>21</sup>

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman tujuan dari pengawasan yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Untuk mengetahui kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak
- 2) Untuk mengetahui kegiatan telah berjalan sesuai dengan perintah dan prinsip yang telah ditentukan atau tidak
- 3) Untuk mengetahui kekurangan dan kesulitan serta kegagalan yang dialami agar selanjutnya dapat diselenggarakan perubahan untuk memperbaiki hal tersebut dan mencegah kesalahan yang sama
- 4) Untuk mengetahui kegiatan berjalan dengan efisien atau tidak

c. Jenis-jenis Pengawasan

Simbolon membagi jenis pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

---

<sup>21</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 16.

<sup>22</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 29.

1) Pengawasan dari dalam organisasi atau intern

Pengawasan dari dalam organisasi atau intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dalam suatu organisasi yang dibentuk sendiri. Aparat yang menindak tersebut atas nama kepala pimpinan organisasi yang bertugas mengumpulkan beberapa informasi yang dibutuhkan.

2) Pengawasan dari luar organisasi atau ekstern

Pengawasan dari luar organisasi atau ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Aparat dari luar tersebut yaitu melakukan pengawasan atas nama kepala pimpinan organisasi.<sup>23</sup>

3) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan melalui pre audit atau pekerjaan yang dilakukan sebelum rencana dimulai dengan maksud untukantisipasi kesalahan dalam pelaksanaannya.

4) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan dengan maksud untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 77.

<sup>24</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 78.

## 2. Ruang Manfaat

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Jalan rel di ruang manfaat dapat berada: (a) pada permukaan tanah; (b) di bawah permukaan tanah; dan (c) di atas permukaan tanah.<sup>25</sup>

Dan batas-batas untuk jalur rel di ruang manfaat pada permukaan tanah yaitu: (1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah diukur dari sisi terluar jalan rel beserta bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan pelengkap lainnya. (2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi terluar konstruksi terowongan. (3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari sisi terluar konstruksi jembatan.<sup>26</sup>

Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan daerah yang tertutup untuk umum kecuali Ruang milik jalur

---

<sup>25</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>26</sup> Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

kereta api.<sup>27</sup> Ruang milik jalur kereta api merupakan bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel dan dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api akan tetapi dengan batas jarak dari ruang sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter.<sup>28</sup>

### 3. *Maslahah*

#### a. Pengertian *Maslahah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari kata *صلاح* yang berarti baik atau positif.<sup>29</sup> Kata *maslahah* diartikan dengan sesuatu yang baik, bermanfaat dan lawan kata dari keburukan dan kerusakan. *Maslahah* juga berarti mencari yang benar. Hakikat *maslahah* sendiri yaitu membawa kebaikan dan menghindari suatu hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>30</sup> *Maslahah* menunjukkan arti mengenai sesuatu yang banyak membawa manfaat dan kebaikan. Kata *maslahah* berlawanan dengan kata *mafsadah* yang artinya sesuatu yang buruknya banyak. Jadi *maslahah* yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan.

---

<sup>27</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

<sup>30</sup> Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, 27.

*Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil akan tetapi jika terjadi suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariatnya maka tidak ada hukumnya dan tidak juga terdapat “*illat* yang dikeluarkan dari syara” yang menentukan penjelasan dari hukum tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*’ berarti aturan berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk mengungkapkan suatu yang membawa manfaat maka hal tersebut dapat dikatakan *maslahah*. Jadi *maslahah* yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>31</sup>

Menurut Imam al-Ghazali *maslahah* yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan untuk menjaga tujuan *syara*’ yang berkaitan dengan lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka setiap hal yang mencakup atas lima prinsip pokok tersebut adalah *maslahah* dan setiap hal yang menolak lima prinsip pokok tersebut adalah *mafsadah*.<sup>32</sup>

Menurut Husain Hamid mengartikan *maslahah* ke dalam dua arti yaitu secara *haqiqat* yang memperlihatkan arti manfaat dan kegunaannya sendiri, dan secara *majaz* memperlihatkan sesuatu yang membawa manfaat dan memperlihatkan kepada medianya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmad Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 117.

<sup>32</sup> Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

<sup>33</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazāriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Mutabbi, 1971), 4.

b. *Macam-macam Maslahah*

Kekuatan *maslahah* dapat terlihat dari sudut pandang tujuan *syara'* dalam menentukan hukum yang terkait secara langsung atau tidaknya dengan lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka dapat dilihat juga dari segi tingkatan kebutuhan manusia kepada lima prinsip pokok tersebut dan menurut ulama ahli fiqh membagi *maslahah* menjadi beberapa yaitu

- 1) Dari sudut pandang kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum *maslahah* terbagi menjadi 3:<sup>34</sup>
  - a) *Maslahah Dharuriyah* adalah keberadaan akan masalahatnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dapat diartikan kehidupan manusia tidak memiliki arti apapun jika lima prinsip pokok tidak ada. Segala bentuk usaha manusia untuk mengarah kepada lima prinsip pokok merupakan *maslahah* atau baik dalam tingkatan ini dan segala bentuk usaha manusia untuk melenyapkan lima prinsip pokok atau satu saja diantara kelima tersebut merupakan buruk. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada manusia agar melaksanakan usaha dan melarang untuk menjauhi prinsip pokok tersebut.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 cet.6 (Jakarta: Kencana, 2011), 348.

- b) *Maslahah Hajiyah* adalah kemaslahatan yang mana kedudukan kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai dengan tingkat dharuriyah. Wujud kemaslahatannya tidak langsung dengan pemenuhan lima prinsip pokok akan tetapi secara tidak langsung mengarah kesana. Dalam hal ini memberikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Dalam *masalah hajiyah* apabila tidak terlaksana dalam kehidupan manusia maka tidak merusak lima prinsip pokok akan tetapi secara tidak langsung dapat berpotensi mengalami perusakan. Contohnya: menimba ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk berlangsungnya kehidupan, melatih otak agar akal menjadi sempurna, dan lainnya. Semua contoh tersebut merupakan baik atau mashlahah dalam Tingkat *masalah hajiyah*.
- c) *Maslahah Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang mana kedudukan kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai dengan Tingkat dharuriyah dan juga hajiyah akan tetapi kebutuhan tahsiniyah diperlukan untuk memenuhi dalam hal memberikan keindahan dan kesempurnaan kehidupan manusia atau pelengkap. *Maslahah* ini juga berkaitan dengan lima prinsip pokok. Tingkatan dari yang paling kuat yaitu *masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah*.

- 2) Dari adanya kesejajaran dan keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara' dalam* menetapkan suatu hukum dibagi menjadi 3:
- a) *Maslahah Mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar'i artinya terdapat petunjuk dari syar'i secara langsung ataupun tidak yang memberikan sebuah petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi argumen dalam menentukan atau menetapkan hukum.
  - b) *Maslahah Mulghah* adalah *maslahah* yang ditolak artinya *maslahah* yang dianggap oleh akal itu baik akan tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan terdapat petunjuk *syara'* yang menolak *maslahah* tersebut. Dalam hal ini berarti akal menganggap baik dan searah dengan maksud *syara'* tetapi kenyataannya *syara'* menetapkan sebuah hukum yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh *maslahah* tersebut.
  - c) *Maslahah Mursalah* atau disebut *Istishlah* adalah hal yang dilihat baik oleh akal, searah dengan maksud *syara'* dalam menetapkan sebuah hukum akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang menghitungnya dan menolaknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang mana penulis menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang berlaku juga peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata masyarakat.<sup>35</sup> Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yakni sesuai dengan kejadian nyata di kehidupan masyarakat ataupun di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut bertujuan mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian. Penulis akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkup masyarakat atau lapangan dan dikaitkan dengan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---


<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130.


Peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk mengkaji pengawasan PT. KAI terhadap penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*. Dengan pendekatan tersebut peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian di lapangan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Kota Surabaya tepatnya di Kantor PT. KAI Daop 8 Surabaya yang beralamatkan di Jl. Gubeng Masjid No. 39, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur 60131 dan Pasar Dupak Magersari yang beralamatkan di Jalan Dupak Magersari No.9, Jepara, kec. Bubutan, Surabaya Jawa Timur, 60171.



**Gambar 1: Denah Kantor PT. KAI Daop 8 Surabaya**



**Gambar 2: Denah Pasar Dupak Magersari Surabaya**

Alasan memilih Lokasi penelitian ini berdasarkan adanya pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur kereta api yang terhitung sudah setengah abad atau 50 tahun padahal sudah jelas berbahaya bagi keselamatan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Hal tersebut membuktikan bahwa pengawasan dari PT. KAI belum terlaksana.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dibagi menjadi 2 macam dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>37</sup>

##### **1. Data Primer**

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung pada saat di lapangan berdasarkan dari narasumber dan responden. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara secara langsung di lapangan.<sup>38</sup> Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak PT. KAI Daop 8 Surabaya yaitu Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya dan pedagang yang berjualan di ruang manfaat jalur kereta.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu menyajikan penjelasan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan yaitu dari buku, e-book, jurnal penelitian, yang dapat mendukung bahasan penelitian juga acuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>39</sup>

Penulis pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal Hukum, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163.

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok :Raja Grafindo,2018), 30.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut

### 1. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya secara langsung antara pewawancara dan narasumber yang direncanakan untuk memberikan dan mendapatkan suatu informasi. Terdapat beberapa bentuk wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan sebelum hendak mewawancarai narasumber.

Responden yang diwawancarai meliputi:

**Tabel 2.2 Data Narasumber KAI**

No	Nama	Jabatan
1.	Radhitya	Assistant Manager Humas

**Tabel 2.3 Data Narasumber Pedagang**

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Ibu Erna	48	Jl. Bubutan DKA No. 58
2.	Bapak Gun-Gun	42	Jl. Kemayoran Baru Gang Buntu No. 61 A
3.	Ibu Surti	74	Jl. Lamongan No. 7
4.	Ibu Musajanah	42	Jl. Dupak Magersari Gang 1 No. 8
5.	Ibu Asiseh	45	Jl. Tambak Dalam Baru Gang 3 No. 18
6.	Ibu Roni	48	Jl. Kromowijoyo Gang 3 No. 10
7.	Ibu Musyrifah	44	Jl. Dupak Timur Gang 4 No. 41
8.	Ibu Parti	55	Jl. Dupak Jaya Gang 3 No. 3
9.	Ibu Ertin	68	Lamongan

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang relevan dengan

penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa foto, rekaman audio, dan catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lapangan yaitu pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penggunaan ruang manfaat di Pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Penulis pada tahap ini memeriksa terhadap hasil wawancara, jawaban informan, memilih foto, dokumen-dokumen, dan catatan lain dengan tujuan melakukan perbaikan kata atau kalimat, membuang keterangan yang dianggap tidak penting, menambahkan keterangan dan lainnya.<sup>41</sup>

Penulis mendengarkan hasil wawancara dan catatan lalu menyusun ulang kalimat yang penting untuk digunakan serta memilih foto.

### 2. Klasifikasi (*classifying*)

Penulis pada tahap ini melakukan penggolongan jawaban jawaban dan data sesuai variable kelompoknya. Lalu dikelompokkan menurut

---

<sup>40</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Yakir Media Press, 2021), 149.

<sup>41</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

indikatornya seperti apa yang telah ditentukan sebelumnya. Adanya pengelompokan data maka dapat mempermudah memahami karena terlihat sifat-sifat data yang menonjol.<sup>42</sup>

Pada tahap ini penulis mengelompokkan jawaban hasil wawancara dari pihak PT. KAI sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi yaitu Pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan keabsahan data.<sup>43</sup> Adanya pemeriksaan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan maka memudahkan peneliti dalam menganalisis datanya hingga tercapai hasil penelitian. Tujuan verifikasi yaitu untuk mengetahui bahwa keabsahan data benar valid.

Penulis melakukan verifikasi data hasil wawancara dengan mendengarkan rekaman hasil wawancara. Lalu mencocokkan dengan hasil wawancara yang telah ditulis dengan rekaman hasil wawancara informan untuk memastikan kesesuaian informasi yang didapatkan.

---

<sup>42</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 240.

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

#### 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data yaitu mengkaji dan menelaah terhadap hasil data yang diolah dengan menggunakan teori yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan.<sup>44</sup>

Penulis pada tahap ini menganalisis data yang didapatkan dari pihak PT. KAI dalam pengawasan penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya perspektif *masalah*. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan di atas.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu tahap terakhir dari pengolahan data. Peneliti menyimpulkan seluruh data yang diperoleh dari wawancara dari pihak PT. KAI Daop 8 Surabaya dan pedagang yang berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api pasar Dupak Magersari Surabaya.

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 102.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya**

###### **a. Profil**

Daerah Operasi VIII Surabaya atau disingkat dengan Daop 8 Surabaya atau Daop VIII SB yaitu salah satu daerah operasi perkeretaapian di Indonesia yang di bawah lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah Direksi PT Kereta Api Indonesia dipimpin oleh seorang EVP atau *Executive vice president* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Stasiun besar di wilayah Daop VIII antara lain Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar turi, Stasiun Surabaya Kota atau Semut, Stasiun Blitar, Stasiun Malang, Stasiun Wonokromo, dan Stasiun Lamongan. Dipo Lokomotif terbesar yaitu Dipo Lokomotif Sidotopo (SDT) yang berada dalam kompleks Stasiun Sidotopo.

###### **b. Visi dan Misi**

**Visi:** Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

**Misi:**

- 1) Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
- 2) Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang berintegrasi melalui inverstasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi
- 3) Untuk memajukan pengembangan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

**c. Struktur Organisasi dan Tugas****1) Kepala KAI Daop 8 Surabaya**

- a) Sebagai penanggung jawab atas KAI Daop 8 Surabaya
- b) Memberikan arahan, kritik, dan saran kepada kepala bagian
- c) Mampu memberi keputusan terhadap segala kebijakan KAI Daop 8 Surabaya

**2) Wakil Kepala KAI Daop 8 Surabaya**

- a) Membantu Kepala KAI Daop 8 Surabaya memberikan arahan, kritik, dan saran kepada kepala bagian
- b) Sebagai Wakil dari Kepala KAI Daop 8 Surabaya pada setiap acara

- c) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditentukan oleh KAI Daop 8 Surabaya

**3) Quality Control (QC) Operasi, Sarana, Operasi Sarana, Jalan rel jembatan, Sinyal Telekomunikasi.**

Fungsinya sebagai pengawas kontrol di setiap bagian masing-masing, dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil dan Kepala KAI Daop 8 Surabaya.

**4) Manager**

- a) Operasi: Bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi operasional perjalanan KA di wilayah Daop 8 Surabaya.
- b) Jalan Rel & Jembatan: Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan perawatan terhadap prasarana jalan rel dan jembatan, dalam mendukung kelancaran operasional perjalanan KA.
- c) Sarana: Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan perawatan terhadap sarana, untuk mendukung kelancaran operasional perjalanan KA.
- d) Sinyal telekomunikasi: Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan perawatan terhadap prasarana persinyalan dalam mendukung operasional perjalanan KA.

- e) Penjagaan Aset: Bertanggung jawab dalam melakukan penjagaan dan juga sertifikasi aset di Daop 8 Surabaya.
- f) Bangunan Dinas: Bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan maupun pembangunan bangunan dinas stasiun & non-stasiun, dalam mendukung operasional perjalanan KA serta aktivitas administrasi.
- g) Hukum: Bertanggung jawab dalam melakukan review atas kebijakan hukum serta memberi masukan dan pendampingan terhadap perkara hukum.
- h) Humas: Bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan citra perusahaan, dan memberikan informasi kepada masyarakat.
- i) Sumber daya manusia: Bertanggung jawab dalam melakukan pendataan SDM yang terdiri dari Pendataan sertifikasi, Pendidikan & Latihan, Praktek, serta Surat Izin Operasional sesuai bidang masing-masing.
- j) Keuangan: Bertanggung jawab dalam melakukan manajemen keuangan sesuai kebutuhan perusahaan yang berdasarkan risiko dan prioritas.
- k) Pengamanan: Bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

- l) Kesehatan: Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi kepada seluruh pekerja di Daop 8 Surabaya, dan memberikan bantuan kepada pekerja yang membutuhkan bantuan.
- m) Komersialisasi non Angkutan: Bertanggung jawab dalam melakukan sewa terhadap aset perusahaan untuk mendukung pendapatan KAI Daop 8 Surabaya
- n) Komersialisasi non Angkutan Madura: Bertanggung jawab dalam melakukan sewa terhadap aset perusahaan di wilayah Madura untuk mendukung pendapatan KAI Daop 8 Surabaya.
- o) Sistem Informasi: Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan teknologi informasi terhadap segala bidang.
- p) Angkutan Penumpang: Bertanggung jawab untuk melakukan penjualan tiket angkutan penumpang di kereta api.
- q) Angkutan Barang: Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan promosi angkutan barang kereta api.
- r) Fasilitas Penumpang: Bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas penumpang baik di kereta maupun di stasiun.

## **2. Pasar Dupak Magersari Surabaya**

Pasar Dupak Magersari Surabaya merupakan pasar tradisional yang sudah lama ada sejak tahun 1970-an terhitung 50 tahunan lebih

atau setengah abad lebih. Pasar tersebut terletak persis di sebelah Pasar Turi dan Pusat Grosir Surabaya atau PGS. Lokasinya tepat di Jalan Dupak Magersari No.9, Jeparo, kecamatan. Bubutan, Surabaya Jawa Timur, 60171.

Pasar ini menjadi satu-satunya yang disebut dengan pasar ekstrem di Kota Pahlawan dikarenakan letaknya yang menantang maut sebab para pedagangnya berjualan di tepi rel kereta api yang hingga sekarang masih aktif dilewati oleh kereta. Pasar tersebut dilewati kereta api dari Stasiun Pasar Turi yang hendak menuju ke Perak, Gubeng, dan Sidotopo. Aktivitas di Pasar ekstrem Dupak Magersari Surabaya dikatakan mirip dengan Maeklong Railway Market yang terdapat di Negara Thailand. Keduanya sama-sama menggunakan bantaran rel kereta api untuk melakukan kegiatan jual beli.

Seperti Pasar pada umumnya, di Pasar Dupak Magersari Surabaya pedagangnya berjualan sayuran, sembako, buah-buahan, daging ayam, daging sapi, jajanan pasar, peralatan kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, hingga terdapat warung. Pedagang yang berjualan di Pasar Dupak Magersari Surabaya sekitar kurang lebih 100

orang dan kegiatan para pedagang tersebut mulai dari jam 05.00 hingga 10.00 pagi.<sup>45</sup>

Para pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya sebagian besar bukan warga asli dari dupak magersari biasanya dari kelurahan lain yang berjualan di Lokasi tersebut. Tidak hanya itu para pedagangnya pun kebanyakan turun temurun menggantikan ibunya yang sudah lama bertahun-tahun berjualan.

#### **B. Pengawasan PT. KAI Terhadap Pedagang Di Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian**

Permasalahan penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api terjadi di jalur rel kereta api dari arah stasiun Pasar Turi Kota Surabaya tepatnya di Pasar Dupak Magersari. Adanya penggunaan ruang manfaat ini tidak hanya dapat menghambat kelancaran perjalanan kereta api tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko membahayakan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi kereta api. Transportasi perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang

---

<sup>45</sup> Talita Hariyanto, Menantang Bahaya di Pasar Ekstrem Dupak Magersari Surabaya, *IDN Times* 27 Agustus 2024, diakses 20 September 2024, <https://jatim.idntimes.com/travel/journal/talita-hariyanto/menantang-bahaya-di-pasar-ekstrem-dupak-magersari-surabaya-c1c2>

dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyedia jasa pengangkutan kereta api melalui kereta-kereta dan stasiun-stasiun yang tersedia memiliki tugas untuk mengangkut penumpang dengan memastikan selamat dan aman selama diperjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 133 ayat (1) yang berbunyi *“Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib: mengutamakan keselamatan dan keamanan orang”*.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Radithya selaku Assistant Manager humas Daop 8 Surabaya terkait Undang- Undang tersebut dan apakah pernah terjadi kecelakaan:

*“Pihak PT. Kereta Api harus mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang yang diangkut, meskipun di pasar Dupak Magersari Surabaya tidak pernah terjadi kecelakaan tetapi pihak KAI menyebutnya masyarakat yang berjalan dan melakukan aktivitas di lintasan rel dimana mereka mengabaikan bahayanya sehingga PT. KAI terus melakukan pengawasan terhadap para pedagang yang dapat mengganggu perjalanan kereta api.”<sup>46</sup>*

---

<sup>46</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Radithya selaku Assistant Manager humas Daop 8 Surabaya menunjukkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pengangkutan kereta api dalam penyelenggaraan perkeretaapian melalui kereta-kereta dan stasiun-stasiun yang tersedia memiliki tugas untuk mengangkut penumpang dengan memastikan selamat dan aman selama diperjalanan hingga sampai di tempat tujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 181 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api.”*<sup>47</sup>

Bahwasannya masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di ruang manfaat jalur rel kereta api. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peneliti melakukan wawancara pedagang mengenai apakah pedagang mengetahui adanya peraturan yang mengatur larangan berada di ruang manfaat jalur kereta api sehingga ditemukan hasil sebagai berikut:

Menurut Bapak Gun-gun:

*“Di sekitar rel kereta api memang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan adanya larangan tersebut berkaitan dengan kelancaran transportasi dan keselamatan nyawa.”*<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>48</sup> Bapak Gun-gun, wawancara, (Surabaya, 7 Februari 2025)

Pendapat Ibu Musajanah sama dengan bapak Gun-gun:

*“Larangan beraktivitas di sekitar rel telah ada peraturannya karena berpotensi mengganggu perjalanan dan dapat menimbulkan risiko bahaya keselamatan.”<sup>49</sup>*

Dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwa para pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya tidak mematuhi adanya peraturan mengenai larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Peneliti juga menanyakan terkait faktor apa yang mempengaruhi para pedagang berjualan di sekitar rel kereta api:

Menurut Ibu Surti:

*“Aktivitas berdagang tetap dilakukan karena kebutuhan untuk mencari nafkah dan pungutan biaya disini hanya uang kebersihan.”<sup>50</sup>*

Didukung oleh pernyataan Ibu Erna dan Ibu Ertin:

*“Kegiatan berdagang di pasar Dupak Magersari sudah bertahun-tahun dan merupakan tempat mencari mata pencaharian yang pungutan biayanya murah hanya untuk kebersihan yang nominalnya mulai dari 2000 hingga 5000 rupiah.”<sup>51</sup>*

---

<sup>49</sup> Ibu Musajanah, wawancara, (Surabaya, 7 Februari 2025)

<sup>50</sup> Ibu Surti, wawancara, (Surabaya, 7 Februari 2025)

<sup>51</sup> Ibu Erna dan Ibu Ertin, wawancara, (Surabaya, 7 Februari 2025)

Kemudian wawancara kepada Bapak Radithya selaku Assistant Manager humas Daop 8 Surabaya:

*“Pedagang di Pasar Dupak Magersari lebih mengutamakan mencari nafkah dibandingkan mematuhi peraturan hukum terkait larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api. Mereka mengesampingkan Undang-Undang dan mengabaikan bahayanya.”<sup>52</sup>*

Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa faktor yang melandasi para pedagang tidak mematuhi adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 181 ayat 1 yaitu faktor ekonomi.

Dan ditegaskan kembali terkait larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, hal tersebut terdapat dalam pasal 38 yang berbunyi: *“Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan daerah yang tertutup untuk umum kecuali Ruang milik jalur kereta api.”<sup>53</sup>*

Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya mengatakan:

*“Peraturan mengenai ruang manfaat terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dan sudah dijelaskan bahwa ruang manfaat harus steril dari aktivitas apapun termasuk bermain apalagi berdagang serta Jarak ruang manfaat dari tengah rel atau disebut as rel yaitu 6 meter sebelah kanan dan 6 meter sebelah kiri.”<sup>54</sup>*

---

<sup>52</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

<sup>53</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>54</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

Berikut wawancara dengan pedagang:

*“Sebenarnya berjualan di pinggir rel tidak diperbolehkan apalagi seperti ibu itu menempelkan barang dagangan langsung ke rel, hal tersebut sudah jelas dilarang.”<sup>55</sup>*

Dari hasil wawancara Bapak Radhitya bahwa ruang manfaat seharusnya steril dari aktivitas apapun karena merupakan tempat pengoperasian kereta api dan Jarak ruang manfaat dari tengah rel atau disebut as rel yaitu 6 meter sebelah kanan dan 6 meter sebelah kiri akan tetapi fakta di lapangan pedagang masih menggunakan ruang manfaat jalur kereta api dan jaraknya pun kurang dari 2 meter yang mana barang dagangan menempel di besi rel. Hal tersebut tidak selaras dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Terkait dengan pasal 136 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi: *“Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk: melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api”<sup>56</sup>*

Berdasarkan Undang-Undang tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya:

---

<sup>55</sup> Ibu Musyrifah, wawancara, (Surabaya, 8 Februari 2025)

<sup>56</sup> Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

*“Penertiban dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya dengan memberikan informasi terkait jarak yang aman dan pemeliharaan rel mengenai sampah yang tidak dibersihkan seperti sampah plastik hingga ke rel yang mengakibatkan berpotensi mengganggu operasional kereta api, Selain itu bahaya untuk keselamatan.”<sup>57</sup>*

Berikut wawancara dengan pedagang:

Menurut Ibu Roni dan Parti:

*“Pihak PT. KAI sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang tetapi para pedagang cenderung tidak mau mendengarkan sehingga hanya pindah sementara dan kembali berjualan jika tidak didatangi lagi.”<sup>58</sup>*

Kemudian didukung pernyataan Ibu Asiseh:

*“Pihak PT. KAI sudah melakukan penertiban dan sosialisasi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian seperti adanya palang besi berisi aturan larangan berada di jalur kereta.”<sup>59</sup>*

Melanjutkan peraturan mengenai penertiban sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 136 ayat (1) Huruf c berbunyi: *“Penertiban terhadap pengguna jasa atau masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan.”<sup>60</sup>*

Berikut wawancara dari Bapak Radithya selaku assistant manager humas Daop 8 Surabaya:

*“Pihak KAI telah melakukan penertiban dan sosialisasi dengan bekerja sama dengan polsus, polri, TNI, security stasiun pasar turi dengan memindahkan lapak yang dekat dengan rel kereta, membongkar terpal*

---

<sup>57</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

<sup>58</sup> Ibu Roni dan Ibu Parti, wawancara, (Surabaya, 8 Februari 2025)

<sup>59</sup> Ibu Asiseh, wawancara, (Surabaya, 8 Februari 2025)

<sup>60</sup> Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

*yang dibangun untuk berteduh karena melebihi batas beton sehingga beresiko mengganggu perjalanan kereta api.”<sup>61</sup>*

Sanksi bagi para pedagang yang menggunakan ruang manfaat jalur kereta api sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di dalam pasal 191 yaitu *“Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”<sup>62</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya dan beberapa pedagang bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya sudah melakukan pengawasan terhadap pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal pasal 136 ayat (1) Huruf d dan pasal 136 ayat (1) Huruf c. Namun pengawasan tersebut belum efektif karena para pedagang masih saja berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api hingga sekarang. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

---

<sup>61</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

<sup>62</sup> Pasal 191 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

sudah dijelaskan tetapi belum pernah diterapkan oleh PT. Kereta Api PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya.

Penulis juga menanyakan terkait kendala PT. KAI terhadap penertiban para pedagang kepada Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya:

*“Pada saat pihak PT. KAI melakukan sosialisasi mereka tertib dan patuh terhadap aturan. Namun, setelah PT. KAI tidak lagi mengawasi, para pedagang kembali berjualan di tepi rel. Pihak PT. KAI tidak menyerah begitu saja dan akan berusaha semaksimal mungkin secara terus menerus untuk bersosialisasi ke para pedagang.”<sup>63</sup>*

Dari hasil wawancara Bapak Radhitya selaku Assistant Manager Humas Daop 8 Surabaya bahwa kendala PT. KAI yaitu kepatuhan para pedagang hanya sementara terhadap peraturan yang berlaku meskipun mereka tertib saat berlangsungnya sosialisasi tetapi tanpa adanya pengawasan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya yang berkelanjutan mereka kembali berjualan di tepi rel.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya dan pedagang di Pasar Dupak Magersari menunjukkan bahwa seluruh pedagang tidak mematuhi peraturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian diantaranya pada pasal 181 ayat (1) yang

---

<sup>63</sup> Bapak Radhitya, wawancara, (Surabaya, 10 Februari 2025)

menjelaskan bahwa: “*Setiap orang dilarang: a. berada di ruang manfaat jalur kereta api.*”<sup>64</sup>

Dan pasal 38 yang berbunyi: “*Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan daerah yang tertutup untuk umum kecuali Ruang milik jalur kereta api.*”<sup>65</sup>

Dimana para pedagang masih tetap melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api hingga sekarang tanpa memedulikan jarak tempat berjualannya.

Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang maka diperlukan adanya pengawasan secara terus menerus baik dari pihak PT. KAI maupun pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yaitu terbagi menjadi 4:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.<sup>66</sup> Pengawasan preventif ini dilakukan oleh pihak PT KAI dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya mengenai Peraturan Undang-Undang Perkeretaapian terkait adanya larangan berada di ruang manfaat dan menyangkut kepentingan terutama penyelenggaraan perkeretaapian dan

---

<sup>64</sup> Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>65</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

<sup>66</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020), 78.

pedagang yang berjualan di sekitar rel. Pengawasan preventif lain yaitu pemasangan palang besi bertuliskan aturan tidak boleh berada di jalur kereta api.

2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan.<sup>67</sup> Pengawasan represif ini dilakukan oleh pihak PT. KAI dengan memindahkan lapak pedagang yang berjualan dekat dengan jalur rel kereta api dan membongkar terpal yang melebihi batas beton. Pelaksanaan pengawasan represif lain seperti denda atau sanksi.
3. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dalam suatu organisasi yang dibentuk sendiri.<sup>68</sup> Pengawasan internal dilakukan oleh pihak PT. KAI sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang yang berjualan di sekitar rel kereta api. Beberapa hal terkait dengan pengawasan internal yaitu jarak bagi pedagang yang berjualan di sekitar rel dan pemeliharaan rel mengenai sampah yang tidak dibersihkan oleh pedagang di sekitaran jalur rel kereta api.
4. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.<sup>69</sup> Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak PT.

---

<sup>67</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 78.

<sup>68</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 77.

<sup>69</sup> Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, 77.

KAI dengan bekerja sama dengan Polsus, Polri, TNI, Security Stasiun Pasar Turi untuk menertibkan para pedagang.

**C. Pengawasan PT. KAI Terhadap Pedagang Di Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api Di Pasar Dupak Magersari Surabaya Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah***

Islam adalah agama yang membawa rahmat berupa kebaikan bagi seluruh alam bukan hanya pada umatnya saja. Ajaran islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan allah tetapi juga mencakup hubungan antar manusia. Hakikat tersebut tercermin dalam syariat islam yang bertujuan untuk membawa kebaikan tanpa merugikan pihak manapun.

Secara konsep hukum Islam yang menegaskan tujuan tersebut yaitu *masalah*. *Maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil akan tetapi jika terjadi suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariatnya maka tidak ada hukumnya dan tidak juga terdapat *illat* yang dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan penjelasan dari hukum tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* berarti aturan berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk mengungkapkannya suatu yang membawa manfaat maka hal tersebut dapat

dikatakan *maslahah*. Jadi *maslahah* yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>70</sup>

Imam al-Ghazali mengartikan *maslahah* yaitu membawa manfaat dan menolak kemudharatan untuk menjaga tujuan *syara'* yang berkaitan dengan lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka setiap hal yang mencakup atas lima prinsip pokok tersebut adalah *maslahah* dan setiap hal yang menolak lima prinsip pokok tersebut adalah *mafsadah*.<sup>71</sup>

Dalam hal penggunaan ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya, PT. KAI Daop 8 Surabaya sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan semua aturan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan prinsip *maslahah*. Maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sebagai tujuan dari syariat, Surat An-Nahl ayat 90 dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mencapai hal tersebut. Ayat ini berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

<sup>70</sup> Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 117.

<sup>71</sup> Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”*

Pengawasan yang dilakukan PT. KAI Daop 8 Surabaya mencakup sosialisasi kepada seluruh pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya mengenai Undang-Undang Perkeretaapian tentang larangan berada di ruang manfaat, pemasangan palang besi bertuliskan aturan tidak boleh berada di jalur kereta api, memindahkan lapak pedagang yang berjualan dekat dengan jalur rel kereta api, membongkar terpal yang melebihi batas beton, jarak bagi pedagang yang berjualan di sekitar rel, pemeliharaan rel mengenai sampah yang tidak dibersihkan oleh pedagang di sekitaran jalur rel kereta api, dan bekerja sama dengan Polsus, Polri, TNI, Security Stasiun Pasar Turi untuk menertibkan para pedagang. Hal tersebut guna menjaga keselamatan dan tidak merugikan pihak manapun.

Kekuatan *masalah* dapat terlihat dari sudut pandang tujuan *syara'* dalam menentukan hukum yang terkait secara langsung atau tidaknya dengan lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka dapat dilihat juga dari segi tingkatan kebutuhan manusia kepada lima prinsip pokok tersebut dan menurut ulama ahli fiqh membagi *masalah*

menjadi 2 sudut pandang yaitu sudut pandang kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum *masalahah* dan sudut pandang adanya kesejajaran dan keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara' dalam* menetapkan suatu hukum.

*Maslahah* dari sudut pandang kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum *masalahah* terbagi menjadi 3 yaitu: Pertama, *masalahah dharuriyah* adalah *masalahah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seluruh manusia di dunia maupun di akhirat. *Maslahah* tersebut berhubungan dengan lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan akan masalahatnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dapat diartikan kehidupan manusia tidak memiliki arti apapun jika lima prinsip pokok tidak ada. Kedua, *masalahah hajiyah* adalah *masalahah* yang memberikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Misalnya menimba ilmu agama untuk menegakkan agama. Ketiga, *masalahah tahsiniyah* adalah *masalahah* yang keberadaannya memberikan keindahan dan kesempurnaan kehidupan manusia atau pelengkap.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. KAI Daop 8 Surabaya jika dikaji menggunakan *masalahah* dari sudut pandang

---

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 cet.6 (Jakarta: Kencana 2011), 348.

kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum seluruh bentuk pengawasan tersebut termasuk pada *masalah dharuriyah* karena merupakan suatu penjagaan yang mencakup tujuan syara'. Adapun tujuannya untuk memperlancar perjalanan kereta api, dan keselamatan bagi masinis, penumpang maupun pedagang akibat potensi kecelakaan yang disebabkan pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api. Hal tersebut masuk ke dalam kategori dari pemeliharaan jiwa atau menjaga jiwa yang disebut *hifz an-nafs*.

Selanjutnya *masalah* dari sudut pandang adanya kesejajaran dan keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara' dalam* menetapkan suatu hukum dibagi menjadi 3 yaitu Pertama, *masalah mu'tabarah* adalah *masalah* yang diperhitungkan oleh syar'i atau diakui oleh syari' terdapat dalilnya. Kedua, *masalah mulghah* adalah *masalah* yang ditolak artinya *masalah* yang dianggap oleh akal itu baik akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan terdapat petunjuk syara' yang menolak *masalah* tersebut. Ketiga, *masalah mursalah* atau disebut *Istishlah* adalah hal yang dilihat baik oleh akal, searah dengan maksud syara' dalam menetapkan sebuah hukum akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menghitungnya dan menolaknya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 cet.6, 351.

Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 8 Surabaya jika dikaji menggunakan *masalah* dari sudut pandang adanya kesejajaran dan keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara' dalam* menetapkan suatu hukum seluruh bentuk pengawasan tersebut termasuk pada *masalah mursalah* karena tidak ada perintah dan larangan yang diatur secara langsung.

Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya belum menerapkan prinsip masalah dalam hal perlindungan dan pemeliharaan jiwa. Hal tersebut terlihat dari beberapa para pedagang yaitu:

1. Masih berjualan di tepi rel



2. Tidak dapat menjaga kebersihan



3. Masih memasang tiang untuk berteduh



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api sudah terlaksana tetapi belum efektif. Pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi 4 yaitu pertama, pengawasan preventif dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang di Pasar Dupak Magersari Surabaya terkait larangan berada di ruang manfaat jalur rel kereta api. Kedua, pengawasan represif dengan memindahkan lapak pedagang yang berjualan dekat dengan jalur rel kereta api dan membongkar terpal yang melebihi batas beton. Ketiga, pengawasan internal dengan memberitahukan jarak bagi pedagang yang berjualan di sekitar rel dan pemeliharaan rel mengenai sampah yang tidak dibersihkan oleh pedagang di sekitaran jalur rel kereta api. Dan keempat, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak PT. KAI dengan bekerja sama dengan polsus, Polri, TNI, Security Stasiun Pasar Turi untuk menertibkan para pedagang. Kendala yang dihadapi oleh PT. KAI yaitu kepatuhan para pedagang hanya sementara terhadap peraturan yang

berlaku meskipun mereka tertib saat berlangsungnya sosialisasi tetapi tanpa adanya pengawasan dari PT. KAI yang berkelanjutan mereka kembali berjualan di tepi rel. Faktor yang menjadi penyebab pedagang berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api yaitu faktor ekonomi.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya belum menerapkan prinsip masalah dalam hal perlindungan dan pemeliharaan jiwa. Hal tersebut terlihat dari para pedagang yang masih berjualan di tepi rel, tidak dapat menjaga kebersihan dan masih memasang tiang untuk berteduh.

## **B. Saran**

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya agar menindaklanjuti pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api dengan mengenakan sanksi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 191. Dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera sehingga penyelenggaraan perkeretaapian tidak terganggu oleh aktivitas para pedagang.
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya seharusnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk merelokasikan para pedagang yang beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

### Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Yakir Media Press, 2021.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *al-Mustashfā min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980.

Al-Ghazālī, al-Mustashfā min Ilm Ushūl, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Libanon: al-Risalah, 1997)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hasan, Husein Hamid. *Nazāriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dār al-Nahdah al'Arabiyyah, 1971.

Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sukarna, 1990, Prinsip-Prinsip Administrasi, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sururama, Rahmawati, dan Rizki Amalia, S.STP,MAP *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020
- Syafi'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II Cet. I*. Jakarta: Logos, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid 2, cet 6*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thaib, Hasballah. *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## **Jurnal**

Nurseto, Kristian. “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan Di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum*, no. 1(2017) Volume 4 <https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.21335>

Sukama. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api,” *Focus of Law*, no. 1(2020) Volume 1 <https://doi.org/10.47685/focus.v1i1.86>

Stezen, Adrenal. “Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lararangan Mendirikan Permukiman Liar Di Sempadan Rel Kereta Api (Studi Di Pt Kereta Api Indonesia Kota Malang),” *Brawijaya Law Student Journal*, no. 10(2014) Volume 1 <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/292>

## **Skripsi**

Nisa, Asadina Khoirun. “Jarak Permukiman Warga Dengan Rel Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Dan Masalah Mursalah” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56959/3/19230099.pdf>

Hidayati Imroatul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Terhadap Transaksi Jual Beli Di Lahan PT. KAI Dupak Magersari Surabaya”

Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

[https://digilib.uinsa.ac.id/48063/2/Imroatul%20Hidayati\\_C02215029.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/48063/2/Imroatul%20Hidayati_C02215029.pdf)

### **Website**

Atmaja Oke, Meskipun Berbahaya, Pedagang Tetap Jualan di Pasar Pinggir Rel

Surabaya, *suara.com* 04 Februari 2022, diakses 20 September 2024,

<https://www.suara.com/foto/2022/02/04/132840/meskipun-berbahaya->

[pedagang-tetap-jualan-di-pasar-pinggir-rel-surabaya](https://www.suara.com/foto/2022/02/04/132840/meskipun-berbahaya-pedagang-tetap-jualan-di-pasar-pinggir-rel-surabaya)

Hariyanto Talita, Menantang Bahaya di Pasar Ekstrem Dupak Magersari Surabaya,

*IDN Times* 27 Agustus 2024, diakses 20 September 2024,

<https://jatim.idntimes.com/travel/journal/talita-hariyanto/menantang-bahaya-di->

[pasar-ekstrem-dupak-magersari-surabaya-c1c2](https://jatim.idntimes.com/travel/journal/talita-hariyanto/menantang-bahaya-di-pasar-ekstrem-dupak-magersari-surabaya-c1c2)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti kata awas - Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) Online.” diakses 25 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/awas>

Perdana Denza, Riwayat Pasar Dupak Magersari, Puluhan Tahun Menantang Bahaya

di Rel KA, *detik jatim*, 30 Jul 2023, diakses 20 September 2024,

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6849000/riwayat-pasar-dupak-magersari->

[puluhan-tahun-menantang-bahaya-di-rel-ka](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6849000/riwayat-pasar-dupak-magersari-puluhan-tahun-menantang-bahaya-di-rel-ka)

## LAMPIRAN

### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya**

1. Bagaimana tanggapan PT. KAI mengenai pedagang yang berjualan di ruang manfaat jalur rel kereta api di pasar Dupak Magersari Surabaya?
2. Apa ada aturan atau syarat tersendiri dari PT. KAI terhadap pedagang?
3. Apakah pernah diadakan sosialisasi antar pihak KAI dengan pedagang?
4. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pedagang?
5. Apa saja kendala dan hambatan PT. KAI terhadap penertiban pedagang?
6. Apakah pernah terjadi kecelakaan?
7. Apakah ada sanksi pada pedagang yang berjualan di ruang manfaat?
8. Sebenarnya jarak kai memperbolehkan pedagang berapa meter?

### **B. Daftar Pertanyaan Wawancara ke Pedagang Di Pasar Dupak Magersari Surabaya**

1. Sejak kapan aktivitas para pedagang di pasar Dupak Magersari Surabaya?
2. Berapa banyak pedagang yang berjualan di pasar Dupak magersari?
3. Apakah pedagang mengetahui adanya aturan mengenai larangan beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api?
4. Apakah para pedagang mengetahui tujuan dari adanya aturan mengenai larangan beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api? jika mengetahui, apa tujuannya?

5. Mengapa tetap beraktivitas di ruang manfaat jalur rel kereta api? sebutkan beberapa alasan!
6. Apakah pernah terjadi insiden kecelakaan?
7. Apakah PT. KAI pernah mendatangi misal seperti sosialisasi, peringatan, penggusuran?
8. Jika pernah, Bagaimana sikap para pedagang setiap kali ada penggusuran atau peringatan dari PT KAI?
9. Apa alasan pedagang kembali berjualan setelah penggusuran dilakukan?
10. Apakah ada iuran untuk berjualan di lokasi ini? Jika ada, berapa besarnya dan siapa yang mengelolanya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 3588 /E.Sy.1/TL.01/12/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 Desember 2024

Kepada Yth.  
Manager PT. KAI DAOP 8 Surabaya  
Jl. Gubeng Masjid No. 39, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur 60131

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muammaroh Akmalia  
NIM : 210202110159  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pengawasan PT. KAI Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat Jalur Rel Kereta Api  
Di Pasar Dupak Magersari Surabaya**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Gambar 1.1 Surat Pengantar Izin Penelitian PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
Daop 8 Surabaya**



Nomor : KE.105/II/69/KA-2025  
 Sifat : Terbatas  
 Lampiran : 2 (dua) File

12 Februari 2025

Yth.  
 WISNU PRAMUDYO  
 Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya  
 di  
 Tempat

Perihal : Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian a.n Muammaroh Amalia di Unit Humasda Daop 8 Surabaya

1. Menunjuk:
  - a. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.M/KKE.105/VIII/1/KA2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Observasi, Penyebaran Kuisisioner dan Penelitian di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
  - b. Surat Kilat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.202/III/2/KA-2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang tertib pengaturan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan studi banding;
  - c. Surat dari Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3588/F.Sy.1/TL.01/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Permohonan Penelitian;
  - d. Nota Dinas Internal No. 1/KE.105/II/DO.8/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Perihal Permohonan Surat Pengantar Penelitian, Observasi, dan Pengambilan Data a.n Muammaroh Akmalia Di DAOP 8 Surabaya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa/i dari UIN Maulana Malik Ibrahim untuk melaksanakan Penelitian dengan daftar nama sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi	Unit Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Muammaroh Akmalia	210202110259	Hukum Ekonomi Syariah	Humasda	13 Februari 2025 - 27 Maret 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

[www.kai.id](http://www.kai.id)



**Catatan :**

Setelah pelaksanaan tugas selesai, Mahasiswa/i diwajibkan mengirimkan laporan hasil kegiatan ke kantor Pusdiklat PT KAI (Persero) berupa makalah (softfile lengkap) ke email : [research.learning@kai.id](mailto:research.learning@kai.id) sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai kegiatan.

3. Terkait pendampingan selama pelaksanaan Penelitian, kami mohon bantuannya agar dapat menunjuk seorang pegawai untuk mendampingi Mahasiswa/i dimaksud dalam menyelesaikan Penelitian dengan waktu yang sudah ditetapkan.
4. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)  
Kantor Pusat



ASTRID ANINDITA  
Vice President of Planning of Training and Education

**Tembusan Eksternal:**

1. Zaenul Mahmudi Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim
2. Muammaroh Akmalia yang bersangkutan/Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim

**Tembusan Internal:**

1. Deputy Daerah Operasi 8 Surabaya ZUHRIL ALIM
2. Manager Hubungan Masyarakat Daerah LUQMAN ARIF
3. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum WAWIK SUHARJONO
4. Staf Fungsional Khusus Level 7 MOH NORAHMAN
5. Manager of Program and Administration DEA SHERO ANJANI
6. Staf Fungsional Khusus Level 9 FADLY SANJAYA
7. Specialist of Program and Administration DENNY HERNANDO PANGARIBUAN
8. Assistant Manager Eksternal RADHITYA MARDIKA PUTRA
9. Assistant Manager Sumber Daya Manusia AGUS WIDODO
10. Pelaksana Program and Administration PRI DEWI LESTARI
11. Pelaksana Program and Administration NURHAYATI
12. Pelaksana Sumber Daya Manusia TATUM BERLIAN

**Lampiran :**

1. Permohonan Izin Penelitian an Muammaroh Akmalia-1.pdf
2. Permohonan Surat Pengantar Penelitian Observasi dan Pengambilan Data an Muammaroh

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

[www.kai.id](http://www.kai.id)



Akmalia-1.pdf

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

[www.kai.id](http://www.kai.id)



**Gambar 1.2 Surat Balasan Penelitian dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

**Daop 8 Surabaya**



**Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Radhitya selaku Assistant Manager  
Humas Daop 8 Surabaya**



**Gambar 1.4 Pengawasan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8  
Surabaya**



**Gambar 1.5** Palang besi terkait larangan berada di jalur rel kereta api







**Gambar 1.6 Aktivitas di Pasar Dupak Magersari Surabaya yang masih aktif di  
lewati Kereta Api**









**Gambar 1.7 Wawancara dengan para Pedagang Di Pasar Dupak**

**Magersari Surabaya**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Muammaroh Akmalia
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya/ 25 Februari 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Joyosuko Timur No. 44B, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Alamat Rumah	:	Jl. Kalisari Damen No. 24, Kec. Mulyorejo, Kel. Kalisari, Kota Surabaya, 60112
Nomor Handphone	:	085791868640
Email	:	<a href="mailto:muammarohakmalia25@gmail.com">muammarohakmalia25@gmail.com</a>